



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 21 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam Pasal 1 ayat (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis layanan, maka perlu disusun mekanisme Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan dan menerapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;

22. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 32); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal dan perizinan, termasuk penanganan pengaduan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pintu;
11. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelayanan yang besarnya dan tata cara pembayarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
13. Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan, informasi, ketidakpuasaan oleh orang perorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia sebagai pengguna layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehubungan dengan adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik;

15. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian pelayanan publik;
16. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan (SP) adalah sebagai pedoman dan tolok ukur bagi aparatur, seluruh pihak termasuk bagi yang berkebutuhan khusus (disabilitas), kelompok dan badan hukum atau penerima pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan administratif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan (SP) adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan pengaduan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- b. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas;
- c. Mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (perizinan dan non perizinan) meliputi:

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI adalah jenis pelayanan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Pelayanan Perizinan Berusaha Non KBLI adalah merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha;
- c. Pelayanan Perizinan Non Berusaha Non KBLI adalah merupakan perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- d. Pelayanan Non Perizinan dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI berdasarkan sektor yang golongan perizinannya, meliputi:
 - a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Sektor Industri;
 - e. Sektor Perdagangan;
 - f. Sektor Transportasi;
 - g. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;
 - h. Sektor Pariwisata; dan
 - i. Sektor Ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan Berusaha Non KBLI berdasarkan sektor yang golongan perizinannya, meliputi:
 - a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Perdagangan;
 - d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. Sektor Transportasi;
 - f. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan.
- (3) Perizinan Non Berusaha Non KBLI berdasarkan sektor yang golongan perizinannya, meliputi:
 - a. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Sektor Kesehatan;
 - c. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Sektor Perdagangan;
 - e. Sektor Sosial;
 - f. Sektor Lingkungan Hidup;
 - g. Sektor Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. Sektor Agraria dan Tata Ruang;
 - j. Sektor Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah dan Fasilitas Umum.
- (4) Non Perizinan, meliputi:
- a. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sektor Pra Izin.

BAB IV

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:
- a. persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan masing-masing jenis perizinan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan perizinan;
 - c. jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis perizinan;
 - d. biaya/ tarif/ retribusi adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari setiap jenis perizinan;
 - e. produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berupa dokumen perizinan;
 - f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- (2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:
- a. dasar hukum, adalah Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan masing-masing jenis perizinan;
 - b. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - c. kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

- d. pengawasan internal adalah sistem pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
 - e. jumlah pelaksana adalah tersedianya pelaksana untuk masing-masing jenis pelayanan perizinan sesuai dengan beban kerja;
 - f. jaminan pelaksana adalah memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya resiko, dan keraguan;
 - h. evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (3) Uraian Komponen Standar pelayanan untuk masing-masing jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Sebelum menerapkan Standar Pelayanan Kepala Dinas wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan;
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban DPMPTSP.
- (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
 - c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- (4) Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat, melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VI PENGORGANISASIAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (2) DPMPTSP menyampaikan laporan kinerja tahunan penerapan Standar Pelayanan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 9

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas mengacu Standar Pelayanan yang berkelanjutan dilaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan secara umum yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum serta secara teknis dibantu oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

Pengembangan kapasitas dapat berupa peningkatan kemampuan sistem aplikasi perizinan berbasis elektronik, peningkatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penilaian atas pencapaian kinerja pelayanan sebagai perbaikan berkelanjutan sesuai standar pelayanan, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 12

Dalam rangka penyusunan, penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan, pengembangan sistem, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan pada DPMPSTSP diperlukan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Maret 2022

Pt. WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 20

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI MARGARINE
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 8. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Izin
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI KOPRA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>) 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memenuhi kewajiban standar produk/proses 5. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhkan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	<i>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Serftifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<p>tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Serftifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<p>tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 5. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 6. Memenuhi kewajiban standar produk/proses
4	<i>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Dinas DPMPTSP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Serifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 9. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	<i>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	<i>Jangka Waktu Pelayanan</i>	NA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 9. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	<i>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	<i>Jangka Waktu Pelayanan</i>	NA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 8. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan 9. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 10. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 11. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 12. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 13. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Izin
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 9. Sabar 10. Kepatuhan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PATI UBI KAYU
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas 8. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 9. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 10. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 11. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 12. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 13. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 9. Sabar 10. Kepatuhan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PEGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses 5. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhkan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan 9. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmpstsp@gmail.com Facebook : @dpmpstsp kota baubau Instagram : @dpmpstspkotabaubau Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>:</p> <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>:</p> <p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Disiplin Cepat Tegas Sopan Ramah Adil/Tidak diskriminatif Terbuka dan jujur Sabar Kepatuhan Teladan Komunikatif Kreatif Bertanggung jawab Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: INDUSTRI KAKAO
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 9. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	<p>:</p> <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	<p>:</p> <p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table> <tbody> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </tbody> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmpstsp@gmail.com Facebook : @dpmptsp kota baubau Instagram : @dpmptspkotabaubau Website : dpmptsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>). 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memenuhi kewajiban standar produk/ proses 5. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>) 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memenuhi kewajiban standar produk/proses 5. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhkan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berkewajiban berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi berwenang 2. Memiliki laporan hasil uji air minum dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Kab./Kota setempat atau yang terakreditasi 3. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat 4. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 5. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 6. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" data-bbox="678 548 1338 795"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol data-bbox="630 795 1458 1099" style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol data-bbox="630 1137 1425 1255" style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol data-bbox="630 1255 1328 1408" style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 2. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. 3. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 4. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 5. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhkan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsp@gmail.com - Facebook : @dpmtsp kota baubau - Instagram : @dpmtspkotabaubau - Website : dpmtsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Pelayanan</i>	<p>pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan</p> <p>4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.</p>
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib). <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 9. Sabar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib). <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor 3. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 4. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 5. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ol style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 9. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi Standar Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi 12. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	INDUSTRI PUPUK LAINNYA
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 9. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi Standar Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi 12. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. 2. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 5. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.</p> <p>6. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.</p>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP</p> <p>2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsps@gmail.com - Facebook : @dpmtsps kota baubau - Instagram : @dpmtspskotabaubau - Website : dpmtsps.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Locket Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Locket Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Locket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Locket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI VULKANISIR BAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhkan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 9. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 10. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu pada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. 2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhkan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 10. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi 2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>sebagai bukti pendaftaran izin</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 10. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi 2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	<i>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<p>tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 10. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen 4. Memiliki sistem manajemen usaha dan manajemen mutu 5. Bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021 10. Memiliki Surat Keterangan bagi industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi yang mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 2. Memiliki dokumen V-Legal (dari SVLK) yang berlaku untuk produk mengandung kayu tujuan ekspor. 3. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 4. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 5. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhkan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: INDUSTRI KERAJINAN YTDL
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 9. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Penanggung jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB 8. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun 9. Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana 10. Laporan e-report setiap 6 bulan 11. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 12. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 13. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 14. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 15. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ol style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 10. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional- komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. 2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 5. Memiliki peralatan, perlengkapan dan permesinan pendukung kegiatan produksi. 6. Menyediakan layanan purna jual. 7. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Dinas DPMPTSP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: KAWASAN INDUSTRI
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan 9. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional 11. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmpstsp@gmail.com Facebook : @dpmpstsp kota baubau Instagram : @dpmpstspkotabaubau Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>:</p> <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>:</p> <p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Disiplin Cepat Tegas Sopan Ramah Adil/Tidak diskriminatif Terbuka dan jujur Sabar Kepatuhan Teladan Komunikatif Kreatif Bertanggung jawab Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR INDUSTRI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	REAPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional 8. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional 9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 10. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 11. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perindustrian <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. 2. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 5. Memiliki peralatan dan perlengkapan kegiatan reparasi. 6. Memiliki struktur organisasi 7. Menyediakan garansi 8. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" data-bbox="678 459 1338 701"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol data-bbox="634 701 1455 1010" style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol data-bbox="634 1042 1422 1163" style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol data-bbox="634 1163 1325 1317" style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	SERTIFIKAT STANDAR PENETAPAN PENYELENGGARAAN UTD KELAS PRATAMA DI RS PEMERINTAH (TIDAK MELALUI OSS)
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. <p>a. Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen surat permohonan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama, Madya, atau Utama di Rumah Sakit Pemerintah, ditujukan kepada Bupati/walikota, bagi UTD kelas Madya dan Pratama. 2. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di provinsi /kabupaten/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan dengan lokasi UTD lain dan/atau rumah sakit sekitar dengan ketentuan bagi UTD kelas Madya dan Pratama dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. 3. Dokumen denah bangunan UTD. 4. Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan. 5. Dokumen Perizinan Berusaha Rumah Sakit Pemerintah. 6. Dokumen Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sebelumnya (apabila melakukan perpanjangan Sertifikat Standar). <p>b. Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. saat pelaku usaha mengurus perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah pertama kali 2. saat pelaku usaha mengurus perpanjangan perizinan berusaha

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Rumah Sakit Pemerintah; atau</p> <p>3. saat perizinan berusaha Rumah Sakit Pemerintah telah diperoleh dan dalam perjalanannya pelaku usaha ingin menyelenggarakan UTD di rumah sakit tersebut.</p> <p>c. Nomenklatur Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha UTD di Rumah Sakit Pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah 2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah; dan 3. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di Rumah Sakit Pemerintah. <p>d. Masa berlaku Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan</p> <p>e. Penerbitan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah tidak melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).</p> <p>f. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD di Rumah Sakit Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kelas kemampuan UTD</p> <p>g. Apabila UTD berubah status menjadi fasilitas pelayanan kesehatan (mandiri) dan tidak lagi menjadi bagian unit pelayanan rumah sakit maka Perizinan Berusaha UTD diproses sesuai dengan KBLI 86903 UTD.</p> <p>a. Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD 2. daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatannya sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan 3. daftar kendaraan UTD 4. Daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya 5. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD; dan 6. Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). <p>b. Bentuk UTD di Rumah Sakit Pemerintah sebagai unit pelayanan rumah sakit, tidak bergabung dengan unit pelayanan yang lain.</p> <p>c. Apabila Rumah Sakit Pemerintah memiliki UTD maka pelayanan BDRS diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan UTD tersebut.</p> <p>d. Struktur organisasi rumah sakit pemerintah memasukkan UTD sebagai bagian dari organisasinya. Struktur organisasi UTD paling sedikit memuat Kepala UTD, Penanggung Jawab Teknis Pelayanan, Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Mutu dan Staf UTD sesuai dengan standar Struktur Organisasi dan SDM pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>e. Standar pelayanan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar pelayanan pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>f. Persyaratan produk/proses jasa UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar persyaratan produk/proses/jasa pada KBLI 86903 UTD.</p> <p>g. Sistem Manajemen Usaha yang diselenggarakan UTD di Rumah Sakit Pemerintah sesuai dengan standar manajemen usaha pada KBLI 86903 UTD.</p>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP</p> <p>2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>sebagai bukti pendaftaran izin</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 25 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN DI KABUPATEN/KOTA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 8. Penjamah pangan/pelaku usaha /pengelola/pemilik /penanggung jawab <ol style="list-style-type: none"> a. harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagaimana terlampir. b. mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji. c. untuk Pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	15 Hari
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	-
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Masukan	Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan,	1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</i>	<ul style="list-style-type: none"> investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku usaha perseorangan. b. Pelaku usaha non perseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), dan Persekutuan firma (vennootschap onder firma)). c. Jika perorangan atau badan usaha memiliki lebih dari satu lokasi usaha, maka harus mengurus SKPP-IRT sesuai dengan masing-masing lokasi usaha berada. 2. Usaha merupakan usaha dengan modal usaha mikro dan kecil <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penanggung jawab pengolahan pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. 2. Data Produk Pangan, 3. Pangan yang diproduksi memiliki waktu simpan lebih dari 7 (tujuh) hari dan dikecualikan untuk pangan. 4. Jenis Pangan yang diizinkan diproduksi oleh IRTP sesuai dengan Pengaturan Jenis Pangan IRTP yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 5. Memenuhi Standar Kesehatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Administrasi 8. Lokasi 9. Bangunan 10. Sarana, Prasarana dan Peralatan 11. SDM.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 9 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB, Izin dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : -

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI – DI WILAYAH
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. <p>Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti permohonan perizinan berusaha ke Pemerintah Daerah terkait. 2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS. 3. Khusus untuk Depot Air Minum (DAM) pemenuhan persyaratan SLHS sebelum persyaratan NIB diterbitkan OSS. 4. Persyaratan Perpanjangan SLHS: <ol style="list-style-type: none"> a. SLHS yang masih berlaku; dan b. Melengkapi dokumen persyaratan teknis/persyaratan khusus. <p>Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Pangan Olahan Siap Saji, yang meliputi biologi dan kimia 2. Bukti pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji, dilakukan dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh tenaga kesehatan dan Formulir Self Assessment oleh pelaku usaha sebagaimana terlampir. 3. Persyaratan kesehatan khusus Depot Air Minum 4. Pemenuhan ketenagaan (pengelola/pemilik/ penanggung jawab TPP dan penjamah pangan) 5. Penilaian mandiri (self assessment) oleh pelaku usaha sesuai dengan format yang berlaku sebagaimana terlampir (mengacu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		pada format IKL namun tidak menggunakan uji laboratorium).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 30 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<p>Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SEHAT – DI WILAYAH
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perizinan berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS. <p>Persyaratan perpanjangan SLS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SLS yang masih berlaku 2. SLS akomodasi diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir 3. Persyaratan perpanjangan SLS sesuai dengan pemenuhan persyaratan standar laik sehat akomodasi <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pelaku usaha akomodasi harus memenuhi persyaratan khusus, yakni pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan 2. Bukti pemenuhan SBMKL dengan dengan menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium terakreditasi, untuk media 3. Bukti pemenuhan persyaratan kesehatan (pada media air, pangan, udara, linen, vektor dan binatang pembawa penyakit), dinilai melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (menggunakan form IKL) yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau otoritas kesehatan Bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara, sebagaimana terlampir

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Ketenagaan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 12 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<p>Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	SERTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 8. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan 9. Memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT)
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	-
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :-

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Pemohon Perorangan atau Badan Usaha 8. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa. 9. Memiliki Penanggung Jawab pendidikan D3 dan telah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik. 10. Daftar alat kesehatan yang dijual. 11. Pernyataan memenuhi Pedoman Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik dengan lampiran laporan kesiapan sarana. 12. Mengedarkan produk alat kesehatan tertentu yang telah memiliki izin edar. 13. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Administrasi umum 8. Sarana dan peralatan 9. SDM 10. PNB/PAD.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 20 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Administrasi umum 8. Teknis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi b. Bangunan c. Prasarana dan alat kesehatan d. Struktur Organisasi SDM e. Pelayanan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 28 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB, Izin dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :-

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS PUSKESMAS
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Administrasi umum 8. Teknis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi b. Bangunan c. Sarana dan prasarana d. Peralatan e. Ketenagaan f. Kefarmasian g. Laboratorium medis.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 25 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Pelayanan</i>	<p>pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan</p> <p>4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.</p>
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Administrasi 8. Teknis, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan, sarana, prasarana, peralatan, obatobatan dan bahan habis pakai klinik. b. SDM dan struktur organisasi klinik. c. Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan pada klinik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 20 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Skala Usaha Kecil Ambulatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medic veteriner 2. Menggunakan dan/atau mem-perdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan 4. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi 5. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara 6. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit 7. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan 8. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya 9. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 10. Persyaratan SDM: 11. Tenaga Medik Veteriner 12. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; 13. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: 14. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau 15. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. 16. Tenaga Paramedik Veteriner

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		17. Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP: 18. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan; 19. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan; 20. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau 21. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.
		<p>Skala Usaha Menengah dan Besar Klinik dan Rumah Sakit Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. <p>Persyaratan Umum : Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan /atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 2. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: 4. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi; 5. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara; 6. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; 7. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan; 8. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 9. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 10. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) 11. memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Skala kecil (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Menengah dan Besar (NIB dan Izin)

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Locket Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Locket Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Locket Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Locket Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	JASA INFORMASI PARIWISATA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	JASA PRAMUWISATA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	JASA INTERPRETER WISATA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau - Instagram : @dpmpptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: KOLAM PEMANCINGAN
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	WISATA AGRO
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat laik usaha 8. Sertifikat standar usaha; dan 9. SPPL
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: WISATA PEMANDIAN ALAM
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat standar usaha 8. Sertifikat laik sehat; dan 9. SPPL
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	WISATA PANTAI
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Standar usaha; 8. SPPL
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar usaha 8. SPPL.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dmpptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	ANGKUTAN DARAT WISATA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Serifikat Standar K3L 8. Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Darat
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Penyediaan Akomodasi Lainnya (jasa manajemen hotel)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat standar usaha; dan 2. SPPL <p>Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat standar usaha; 2. Sertifikat laik sehat; dan 3. SPPL
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Masukan	Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan,	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	KARAOKE
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar usaha 8. SPPL
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dmpmsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat standar usaha 8. SPPL.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS PERBURUAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L 8. SPPL.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dmpmsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: KEDAI MAKANAN
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	KEDAI MINUMAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau - Instagram : @dpmpptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	WISATA BUDAYA LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	VILA (NON BINTANG)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: WARUNG/RUMAH MAKAN
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: RUMAH MINUM / KAFE
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/ TEMPAT TIDAK TETAP
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PONDOK WISATA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: BUMI PERKEMAHAN DAN TAMAN KARAVAN
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau - Instagram : @dpmpptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dmpstsp kota baubau - Instagram : @dmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	FASILITAS STADION
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: FASILITAS LAPANGAN
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: RUMAH PIJAT
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau - Instagram : @dpmpptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PELAKU KREATIF SENI MUSIK
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI RUPA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau - Instagram : @dpmpptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	FASILITAS OLAHRAGA BELA DIRI
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau - Instagram : @dpmpptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: FASILITAS PUSAT KEBUGARAN / FITNESS CENTER
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau - Instagram : @dpmpptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIVITAS MICE DAN EVENT KHUSUS
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PARIWISATA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Sertifikat Standar K3L
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmpstpkotabaubau - Website : dpmpstpkotabaubau.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE ATAU KONTRAK)
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 10. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 12. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR BERAS
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsps@gmail.com - Facebook : @dpmtsps kota baubau - Instagram : @dpmtspskotabaubau - Website : dpmtsps.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	<i>Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsps@gmail.com - Facebook : @dpmtsps kota baubau - Instagram : @dpmtspskotabaubau - Website : dpmtsps.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	<i>Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsps@gmail.com - Facebook : @dpmtsps kota baubau - Instagram : @dpmtspskotabaubau - Website : dpmtsps.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	<i>Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsps@gmail.com - Facebook : @dpmtsps kota baubau - Instagram : @dpmtspskotabaubau - Website : dpmtsps.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	<i>Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL,PAKAIAN, DAN ALAS KAKI LAINNYA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR, DAN BATU
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dmpmsp kota baubau - Instagram : @dmpmspkotabaubau - Website : dmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan; 8. Wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan; 9. Memiliki Kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil; 10. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah gerai yang dimiliki; b. Jumlah UMKM yang bermitra; c. Jumlah tenaga kerja yang diserap. 11. Jam operasional wajib memenuhi ketentuan jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan; 12. Dalam melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah; 13. Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri; 14. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri : <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; b. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :-

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :-

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat. 9. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 10. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas 11. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan	1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja;																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :-

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN ALAT ALAT PERTANIAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 9. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L 8. Pengelola gudang menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang 9. Pengelola gudang memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. 10. Memiliki Tanda Daftar Gudang(TDG).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan	1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja;																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L 8. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha depo peti kemas 9. Pengelola gudang menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang 10. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan kegiatan depo peti kemas kepada penyelenggara pelabuhan setempat dan gubernur apabila di dalam dlkr atau kepada gubernur apabila di luar dlkr 11. Menyampaikan laporan kegiatan depo peti kemas setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat 12. Pengelola gudang memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. 13. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha depo peti kemas 14. Dalam hal terjadi kerusakan dari/atau perubahan terhadap data dan informasi didalam TDG, maka pemilik TDG mengajukan permohonan pergantian atau perubahan kepada pejabat dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti. 15. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: AKTIVITAS COLD STORAGE
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Pengelola gudang menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang. 9. Pengelola gudang memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. 10. Memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan	1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja;																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI BUKAN KARYA HAK CIPTA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Rekomendasi dari bupati/walikota; 9. Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berupa dokumen rencana usaha, meliputi: penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan; b. peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis; c. rencana pemberian akses publik; d. rencana pengalihan teknologi; e. rencana kerjasama dengan peserta Indonesia f. rencana pengalihan saham secara bertahap kepada peserta indonesia; dan g. pertimbangan aspek ekologi, sosiasl budaya dan ekonomi.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmptsp@gmail.com Facebook : @dpmptsp kota baubau Instagram : @dpmptspkotabaubau Website : dpmptsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> Disiplin Cepat Sabar Kepatuhan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGAN PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN ATAU MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTEMEN STORE)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Pelayanan</i>	<p>pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan</p> <p>4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.</p>
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan dan PPMSE dalam negeri 8. Pelaku Usaha Menengah dan Besar 9. Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE melakukan pemenuhan komitmen berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang b. Alamat website dan/atau nama aplikasi c. Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kotak dan/atau alamat surat elektronik (email) d. Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kotak pengaduan konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmpmsp@gmail.com Facebook : @dpmptsp kota baubau Instagram : @dpmptspkotabaubau Website : dpmptsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> Disiplin Cepat Sabar Kepatuhan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 9. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> Disiplin Cepat Tegas Sopan Ramah Adil/Tidak diskriminatif Terbuka dan jujur Loyal Sabar Kepatuhan Teladan Komunikatif Kreatif Bertanggung jawab Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja	: <ol style="list-style-type: none"> IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none">2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;3. Sistem Informasi Perizinan;4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PENCUCIAN DAN SALON MOBIL
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :-

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dmpmsp kota baubau - Instagram : @dmpmspkotabaubau - Website : dmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan 9. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none">1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;3. Sistem Informasi Perizinan;4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 9. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: <p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	<i>Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB
8	Penanganan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	<i>Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 10. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 11. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB

NO.	KOMPONEN	URAIAN														
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 														
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 														
10	Jumlah pelaksana	<p>:</p> <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 														
11	Jaminan Pelayanan	<p>:</p> <p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif
1. Disiplin	9. Sabar															
2. Cepat	10. Kepatuhan															
3. Tegas	11. Teladan															
4. Sopan	12. Komunikatif															
5. Ramah	13. Kreatif															
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab															
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif															

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>8. Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERDAGANGAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. SKALA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 8. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas. <p>B. SKALA KECIL, MENENGAH DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Surat Izin Usaha Perikanan 8. Buku Kapal Perikanan; 9. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan b. Alat penangkapan ikan c. Pelabuhan pangkalan d. Ukuran kapal. 10. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan b. Buku Kapal Perikanan c. Daerah penangkapan ikan dan Pelabuhan pangkalan dan atau sentra nelayan 12. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN					
		13. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan. 14. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 15. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 16. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap. 17. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas; dan 18. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.					
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>				
5	Jangka Waktu Pelayanan	:	<table border="1"> <tr> <td>Mikro</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Skala Kecil Menengah Dan Besar</td> <td>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</td> </tr> </table>	Mikro	NA	Skala Kecil Menengah Dan Besar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
Mikro	NA						
Skala Kecil Menengah Dan Besar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar						
6	Biaya/Tarif	:	GRATIS (Tidak dipungut biaya)				
7	Produk Pelayanan	:	NIB dan Sertifikat Standar				
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.				
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	:	1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir				

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. SKALA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal; 8. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 9. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas. <p>B. SKALA KECIL, MENENGAH DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Surat Izin Usaha Perikanan 8. Buku Kapal Perikanan; 9. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan b. Alat penangkapan ikan c. Pelabuhan pangkalan d. Ukuran kapal. 10. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		11. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> Surat Izin Usaha Perikanan Buku Kapal Perikanan Daerah penangkapan ikan 12. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan 13. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas 14. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Mikro Skala Kecil Menengah Dan Besar NA 7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGKAPAN MOLLUSEA DI PERAIRAN DARAT
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. SKALA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal; 8. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 9. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas. <p>B. SKALA KECIL, MENENGAH DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Surat Izin Usaha Perikanan 8. Buku Kapal Perikanan; 9. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan b. Alat penangkapan ikan c. Pelabuhan pangkalan d. Ukuran kapal. 10. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		11. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> Surat Izin Usaha Perikanan Buku Kapal Perikanan Daerah penangkapan ikan 12. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan 13. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas 14. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Mikro Skala Kecil Menengah Dan Besar NA 7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN DARAT
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<p>A. SKALA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal; 8. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 9. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas. <p>B. SKALA KECIL, MENENGAH DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Surat Izin Usaha Perikanan 8. Buku Kapal Perikanan; 9. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan b. Alat penangkapan ikan c. Pelabuhan pangkalan d. Ukuran kapal. 10. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi

NO.	KOMPONEN	URAIAN					
		<p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>11. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Izin Usaha Perikanan Buku Kapal Perikanan Daerah penangkapan ikan Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan <p>12. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>13. ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>14. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>15. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a.</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap. <p>16. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan."</p> <p>17. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. <p>18. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas; dan</p> <p>19. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.</p>					
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i> 				
5	Jangka Waktu Pelayanan	:	<table border="1" data-bbox="1024 1822 1468 1964"> <tr> <td data-bbox="1024 1822 1187 1857">Mikro</td> <td data-bbox="1187 1822 1468 1857">NA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1857 1187 1964">Skala Kecil Menengah Dan Besar</td> <td data-bbox="1187 1857 1468 1964">7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</td> </tr> </table>	Mikro	NA	Skala Kecil Menengah Dan Besar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
Mikro	NA						
Skala Kecil Menengah Dan Besar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar						
6	Biaya/Tarif	:	GRATIS (Tidak dipungut biaya)				
7	Produk Pelayanan	:	<table border="1" data-bbox="1024 1999 1468 2061"> <tr> <td data-bbox="1024 1999 1187 2034">Mikro</td> <td data-bbox="1187 1999 1468 2034">NIB, Sertifikat Standar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 2034 1187 2061">Skala Kecil Menengah Dan Besar</td> <td data-bbox="1187 2034 1468 2061">NIB, Sertifikat Standar dan Izin</td> </tr> </table>	Mikro	NIB, Sertifikat Standar	Skala Kecil Menengah Dan Besar	NIB, Sertifikat Standar dan Izin
Mikro	NIB, Sertifikat Standar						
Skala Kecil Menengah Dan Besar	NIB, Sertifikat Standar dan Izin						
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com 				

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN DARAT
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. SKALA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal; 8. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 9. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas. <p>B. SKALA KECIL, MENENGAH DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Surat Izin Usaha Perikanan 8. Buku Kapal Perikanan; 9. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan b. Alat penangkapan ikan c. Pelabuhan pangkalan d. Ukuran kapal. 10. Membayar biaya PNBPN atau retribusi daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		11. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan 12. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Mikro NA Skala Kecil Menengah Dan Besar 7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Mikro NIB dan Sertifikat Standar Skala Kecil Menengah Dan Besar NIB, Sertifikat Standar dan Izin
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGKAPAN IKAN HIAS DI PERAIRAN DARAT
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. SKALA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal; 8. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 9. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas. <p>B. SKALA KECIL, MENENGAH DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan b. Alat penangkapan ikan c. Pelabuhan pangkalan d. Ukuran kapal. 8. Memiliki Buku Kapal Perikanan 9. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas..

NO.	KOMPONEN	URAIAN				
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i> 				
5	Jangka Waktu Pelayanan	: <table border="1"> <tr> <td>Mikro</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Skala Kecil Menengah Dan Besar</td> <td>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</td> </tr> </table>	Mikro	NA	Skala Kecil Menengah Dan Besar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
Mikro	NA					
Skala Kecil Menengah Dan Besar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar					
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)				
7	Produk Pelayanan	: <table border="1"> <tr> <td>Mikro</td> <td>NIB dan Sertifikat Standar</td> </tr> <tr> <td>Skala Kecil Menengah Dan Besar</td> <td>NIB, Sertifikat Standar dan Izin</td> </tr> </table>	Mikro	NIB dan Sertifikat Standar	Skala Kecil Menengah Dan Besar	NIB, Sertifikat Standar dan Izin
Mikro	NIB dan Sertifikat Standar					
Skala Kecil Menengah Dan Besar	NIB, Sertifikat Standar dan Izin					
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstp@gmail.com - Facebook : @dmpstp kota baubau - Instagram : @dmpstpkotabaubau - Website : dmpstp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 				
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 				

NO.	KOMPONEN	URAIAN
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN DARAT
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. SKALA MIKRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal; 8. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 9. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas. <p>B. SKALA KECIL, MENENGAH DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; 4) Ukuran panjang dan lebar kapal; dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN					
		5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. b. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: 1) Daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan; dan 3) Pelabuhan Pangkalan dan /atau Sentra Nelayan. 8. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.					
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>				
5	Jangka Waktu Pelayanan	:	<table border="1"> <tr> <td>Mikro</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Skala Kecil Menengah Dan Besar</td> <td>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</td> </tr> </table>	Mikro	NA	Skala Kecil Menengah Dan Besar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
Mikro	NA						
Skala Kecil Menengah Dan Besar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar						
6	Biaya/Tarif	:	GRATIS (Tidak dipungut biaya)				
7	Produk Pelayanan	:	<table border="1"> <tr> <td>Mikro</td> <td>NIB dan Sertifikat Standar</td> </tr> <tr> <td>Skala Kecil Menengah Dan Besar</td> <td>NIB, Sertifikat Standar dan Izin</td> </tr> </table>	Mikro	NIB dan Sertifikat Standar	Skala Kecil Menengah Dan Besar	NIB, Sertifikat Standar dan Izin
Mikro	NIB dan Sertifikat Standar						
Skala Kecil Menengah Dan Besar	NIB, Sertifikat Standar dan Izin						
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.				
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	:	1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet				

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. SKALA MIKRO DAN KECIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) 8. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik. <p>B. SKALA MENENGAH DAN BESAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan /Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek /Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana; b. Struktur organisasi dan SDM; c. Pelayanan; d. Persyaratan proses; dan e. Sistem manajemen usaha. 8. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; 9. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk

NO.	KOMPONEN	URAIAN					
			<p>pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>				
5	Jangka Waktu Pelayanan	:	<table border="1"> <tr> <td>Skala Mikro dan Kecil</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Skala Menengah Dan Besar</td> <td>3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</td> </tr> </table>	Skala Mikro dan Kecil	NA	Skala Menengah Dan Besar	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
Skala Mikro dan Kecil	NA						
Skala Menengah Dan Besar	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar						
6	Biaya/Tarif	:	GRATIS (Tidak dipungut biaya)				
7	Produk Pelayanan	:	<table border="1"> <tr> <td>Skala Mikro Dan Kecil</td> <td>NIB dan Sertifikat Standar</td> </tr> <tr> <td>Skala Menengah Dan Besar</td> <td>NIB dan Sertifikat Standar</td> </tr> </table>	Skala Mikro Dan Kecil	NIB dan Sertifikat Standar	Skala Menengah Dan Besar	NIB dan Sertifikat Standar
Skala Mikro Dan Kecil	NIB dan Sertifikat Standar						
Skala Menengah Dan Besar	NIB dan Sertifikat Standar						
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmpmsp@gmail.com Facebook : @dpmpmsp kota baubau Instagram : @dpmpmspkotabaubau Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi. 				
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi 				
10	Jumlah pelaksana	:	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 				

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERIKANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @ 10.000 3. Foto kopi Lunas PBB 4. Fotokopi KTP 5. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan /Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 6. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek /Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 7. Rekomendasi Dinas Perikanan 8. Fotokopi Akte Notaris bagi Perusahaan yang berbadan hukum 9. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak 10. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. rencana investasi; b. rencana Kapal Perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) alat penangkapan ikan; 2) range ukuran kapal perikanan; 3) daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan; 4) pelabuhan pangkalan; 5) pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; 6) jumlah kapal perikanan; 7) rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup; 8) pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan 9) daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama. 11. Pelunasan PNBPN atau retribusi daerah 12. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. rencana investasi; b. rencana kapal perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) alat penangkapan ikan; 2) range ukuran kapal perikanan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3) daerah penangkapan ikan untuk kapal; penangkap ikan; 4) pelabuhan pangkalan; 5) pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; dan 6) jumlah kapal perikanan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dmpstsp kota baubau - Instagram : @dmpstspkotabaubau - Website : dmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA LEBAH
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <p>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA RUSA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Pembibitan Rusa Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menerapkan cara pembibitan rusa yang baik <p>Skala Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/ Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 9. Rekomendasi bibit dan / atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru <p>Budidaya Rusa Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Skala Menengah 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		Skala Besar 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 9. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NA) Skala Menengah dan Besar (7 hari)
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NIB) Skala Menengah dan Besar (NIB dan Sertifikat Standar)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PETERNAKAN BABI
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Pembibitan dan Budi Daya Babi Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		<p>Skala Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 9. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
		<p>Skala Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> 8. Persyaratan instalasi pengolahan limbah 9. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 10. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Skala Mikro dan Kecil (NA) Skala Menengah dan Besar (7 Hari)
6	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Skala Mikro, Kecil, dan menengah (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Besar (NIB dan Izin)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		I. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		<p>Skala Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/ Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 9. Persyaratan instalasi pengolahan limbah 10. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NA) Skala Besar (7 hari)
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Besar (NIB dan Izin)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 9. Sabar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		<p>Skala Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/ Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 9. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NA) Skala Besar (7 hari)
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Menengah dan Besar (NIB dan Izin)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmpstsp@gmail.com Facebook : @dpmpstsp kota baubau Instagram : @dpmpstspkotabaubau Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> Disiplin Cepat Sabar Kepatuhan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA ITIK DAN / ATAU BEBEK
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Pembibitan Itik dan / atau Bebek Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Skala Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/ Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian system manajemen usaha 8. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 9. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 10. Rekomendasi bibit dan / atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru <p>Budidaya Burung Puyuh Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Skala Menengah 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		Skala Besar 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 9. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 10. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NA) Skala Menengah dan Besar (7 hari)
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NIB) Skala Menengah dan Besar (NIB, Izin dan Sertifikat Standar)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Pembibitan Burung Puyuh Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Skala Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/ Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 8. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru <p>Budidaya Burung Puyuh Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Skala Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		Skala Besar 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 8. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NA) Skala Menengah dan Besar (7 hari)
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NIB) Skala Menengah dan Besar (NIB, Izin dan Sertifikat Standar)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PEMBIBITAN AYAM RAS
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <p>Skala Mikro dan Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Skala Menengah dan Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/ Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian system manajemen usaha 8. Prasyarat instalasi pengolahan limbah 9. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 10. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NA) Skala Menengah dan Besar (7 hari)
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Skala Mikro dan Kecil (NIB) Skala Menengah dan Besar (NIB dan Izin)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	JASA PERKAWINAN TERNAK
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Skala Kecil Dan Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewan 8. Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Skala Kecil dan Menengah (7 hari)
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	Skala Kecil dan Menengah (NIB dan Sertifikat Standar)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	JASA PENETASAN TELUR
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Keterangan mengenai jenis komoditas, strain dan lokasi usaha peternakan.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (7 hari)
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	Skala Mikro dan Kecil (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Menengah dan Besar (NIB dan Izin)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (15 hari)
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (NIB dan Sertifikat Standar)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 		
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 		
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 		
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif 			
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 		

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (15 hari)
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar (NIB dan Sertifikat Standar)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	<i>Jenis Pelayanan</i>	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN APOTIK
2	<i>Dasar Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	<i>Persyaratan Pelayanan</i>	<p>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak. 7. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); 8. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; 9. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 10. Memiliki struktur organisasi; 11. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen. 12. Sarana: 13. Tersedia sarana kebersihan 14. Tersedia pest control; 15. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; 16. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; 17. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 18. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 19. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; 20. Tersedia alat pemadam kebakaran; 21. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. 22. Tersedia prosedur berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur pengeluaran obat hewan; g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. Prosedur pemantauan suhu; j. Prosedur pemilihan jasa pest control; k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall); l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; m. Prosedur pemusnahan obat hewan;
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 20 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Izin
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERTANIAN PADI HIBRIDA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Usaha Budi Daya Tanaman Padi Hibrida Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) 8. Rencana kerja usaha budi daya. 9. Bukti penguasaan lahan usaha. 10. Perizinan Lingkungan
		<p>Skala Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Rencana kerja usaha budi daya. 8. Bukti penguasaan lahan usaha. 9. Perizinan Lingkungan
		<p>B. Usaha Perbenihan Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Jamsostek</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		<p>Skala Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek /Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial). 8. Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai ketentuan Lembaga OSS Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. b. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. c. Tempat Usaha Produksi atau Peredaran Benih sesuai dengan persyaratan usaha. d. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial). e. Perizinan Lingkungan
		<p>Skala Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Rencana kerja usaha budi daya. 8. Bukti penguasaan lahan usaha. 9. Perizinan Lingkungan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: <p>Budi Daya Tanaman Padi Hibrida : Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (NA) Skala Usaha Besar (3 Hari)</p> <p>Perbenihan Padi Hibrida: Skala Usaha Mikro dan Kecil (NA) Menengah dan Besar (3 Hari)</p>
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7	Produk Pelayanan	<p>Budi Daya Tanaman Padi Hibrida : Skala Usaha Mikro dan Kecil (NIB) Skala Menengah (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Usaha Besar (NIB dan Sertifikat Standar)</p> <p>Perbenihan Padi Hibrida: Skala Usaha Mikro dan Kecil (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Usaha Menengah dan Besar (NIB dan Sertifikat Standar)</p>
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmpmsp@gmail.com Facebook : @dpmptsp kota baubau Instagram : @dpmptspkotabaubau Website : dpmptsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERTANIAN PADI INBRIDA
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Usaha Budi Daya Tanaman Padi Inbrida</p> <p>Skala Mikro, Kecil dan Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		<p>Skala Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Rencana kerja usaha budi daya. 8. Bukti penguasaan lahan usaha. 9. Perizinan Lingkungan
		<p>B. Usaha Perbenihan</p> <p>Skala Mikro dan Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Skala Menengah dan Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek /Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 8. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. 9. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 10. Tempat Usaha Produksi atau Peredaran Benih sesuai dengan persyaratan usaha. 11. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial). 12. Perizinan Lingkungan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	<p>:</p> <p>Budi Daya Tanaman Padi Inbrida : Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (NA) Skala Usaha Besar (3 Hari)</p> <p>Perbenihan Padi Inbrida : Skala Usaha Mikro dan Kecil (NA) Menengah dan Besar (3 Hari)</p>
6	Biaya/Tarif	<p>:</p> <p>GRATIS (Tidak dipungut biaya)</p>
7	Produk Pelayanan	<p>:</p> <p>Budi Daya Tanaman Padi Inbrida : Skala Usaha Mikro dan Kecil (NIB) Skala Menengah (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Usaha Besar (NIB dan Sertifikat Standar)</p> <p>Perbenihan Padi Inbrida : Skala Usaha Mikro dan Kecil (NIB dan Sertifikat Standar) Skala Usaha Menengah dan Besar (NIB dan Sertifikat Standar)</p>
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERTANIAN JAMUR
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <p>Budi Daya Jamur:</p> <p>Skala Usaha Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
		<p>Skala Usaha Menengah dan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan
		<p>Perbenihan Jamur:</p> <p>Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Budi Daya Jamur : Skala Usaha Mikro dan Kecil (NA) Skala Usaha Menengah dan Besar (7Hari) Perbenihan Jamur: Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (NA)
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Budi Daya Jamur : Skala Usaha Mikro dan Kecil (NIB) Skala Usaha Menengah dan Besar (NIB dan Sertifikat Standar) Perbenihan Jamur : Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (NIB dan Sertifikat Standar)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 8. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 9. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu. 11. Memelihara sumber benih. 12. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Skala Mikro, Kecil dan Menengah (NA) Skala Besar (3 Hari)
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Skala Mikro, Kecil dan Menengah (NIB) Skala Besar (NIB dan Sertifikat Standar)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Locket Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Locket Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Locket Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Locket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<p>tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	SERTIFIKAT CARA BUDI DAYA TERNAK YANG BAIK
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 9. Menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; 3. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan 4. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara budi daya ternak yang baik .
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 14 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR PERTANIAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/ Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 9. Menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; 3. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan 4. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara budi daya ternak yang baik .
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 14 Hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemerintah
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemerintah
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemerintah
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Persetujuan Pemerintah
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ul style="list-style-type: none"> - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Persetujuan Pemerintah
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: 1. Sarana a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR KESEHATAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/ Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: NA
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Persetujuan Pemerintah
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh :																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk berusaha (NIB) 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Pernyataan kesanggupan dari Pengembang atau Pembangun untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas selama masa konstruksi dan masa operasional pusat kegiatan tersebut. 9. Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah 10. Bukti ketetapan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang 11. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi 12. Foto dokumentasi kondisi lapangan saat ini (eksisting) 13. Rencana tata letak bangunan 14. Memenuhi persyaratan mitigasi penanganan dampak lalu lintas sesuai dengan skala Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut: 15. Kegiatan dengan skala bangkitan tinggi wajib melampirkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini c. Analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional d. Analisis distribusi perjalanan e. Analisis pemilihan moda f. Analisis pembebanan jaringan jalan g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rincian tanggung jawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak j. Rencana pemantauan dan evaluasi k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. <p>16. Kegiatan dengan skala bangkitan sedang wajib melampirkan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas d. Rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas e. Rencana pemantauan dan evaluasi f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. <p>17. Kegiatan dengan skala bangkitan rendah dengan memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan b. Manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan c. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir d. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang e. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang f. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan g. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan h. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan dan/atau i. Penyediaan fasilitas penyeberangan. <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.</p>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 3 hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan</p> <p>4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.</p>
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk berusaha (NIB) 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri 9. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 10. Izin usaha pokok yang masih berlaku 11. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemajuan fisik pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Justifikasi/ kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Maksimal 10 (Sepuluh) hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 9. Sabar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus Risiko Menengah Tinggi
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk berusaha (NIB) 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan/ atau akta pengalihan status dan aset kepemilikan 9. Izin pengoperasian terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, atau surat pernyataan bahwa Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri telah beroperasi sebelum berlakunya PM 20 Tahun 2017 yang telah diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya 10. Izin usaha pokok yang masih berlaku 11. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran e. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus f. Dokumentasi peninjauan lapangan
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memenuhkan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2022) : 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan aspek teknis, serta aspek ekonomis dan finansial. 8. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan 9. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan 10. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan 11. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 12. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis 13. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan sungai dan danau 14. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan 15. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan 16. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan dan uji coba sandar kapal 17. Bukti ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau b. Pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM) c. Ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Empat (4) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau.</p> <p>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmpmsp kota baubau - Instagram : @dpmpmspkotabaubau - Website : dpmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Disiplin</td> <td style="width: 50%;">9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk berusaha (NIB) 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Surat pengangkatan Kepala Cabang; 9. Bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 (dua) tahun 10. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku 11. Memiliki dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar 12. Peralatan perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) minimal berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompresor b. Genset c. Peralatan pengecekan permesinan d. Mesin Bor e. Gerinda tangan f. Mesin las g. Peralatan Pengecatan h. Peralatan pengecekan alat komunikasi i. Peralatan Pengecekan alat navigasi 13. Surat hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang ada pada satu domisili kabupaten/kota kantor pusatnya terhadap jumlah perusahaan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin</p> <p>3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis</p> <p>4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i></p> <p>5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i></p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: 1 hari
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: -
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmpptsp kota baubau - Instagram : @dpmpptspkotabaubau - Website : dpmpptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: <p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		<p>tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																
13	Pengawasan Internal	: <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 																
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan. 																

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/ kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 8. Sertifikasi pengawakan. 9. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 10. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmts@gmail.com - Facebook : @dpmts kota baubau - Instagram : @dpmtspkotabaubau - Website : dpmts.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Pelayanan</i>	<p>pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan</p> <p>4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.</p>
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan BUS Khusus Skala Mikro, Kecil Menengah dan Besar
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan 8. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan 9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 11. Menyusun rencana bisnis (<i>business plan</i>) perusahaan angkutan 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek 13. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan 14. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 15. Memasang alat pemantau pergerakan secara elektronik
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan BUS Dalam Trayek Lainnya
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan 8. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan 9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 11. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek 13. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan 14. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 15. Memasang alat pemantau pergerakan secara elektronik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan BUS Tidak Dalam Trayek Lainnya Skala Mikro, Kecil, Menengah
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan 8. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan 9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 11. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek 13. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan 14. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 15. Memasang alat pemantau pergerakan secara elektronik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/ kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 8. Sertifikasi pengawakan. 9. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 10. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsp@gmail.com - Facebook : @dpmtsp kota baubau - Instagram : @dpmtspkotabaubau - Website : dpmtsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Pelayanan</i>	<p>pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan</p> <p>4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.</p>
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/ kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 8. Sertifikasi pengawakan. 9. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 10. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsp@gmail.com - Facebook : @dpmtsp kota baubau - Instagram : @dpmtspkotabaubau - Website : dpmtsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Pelayanan</i>	<p>pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan</p> <p>4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.</p>
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/ kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 8. Sertifikasi pengawakan. 9. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 10. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmtsp@gmail.com - Facebook : @dpmtsp kota baubau - Instagram : @dpmtspkotabaubau - Website : dpmtsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Pelayanan</i>	<p>pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan</p> <p>4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.</p>
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Angkutan Darat Khusus Bukan BUS
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan 8. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan 9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 11. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek 13. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan 14. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 15. Memasang alat pemantau pergerakan secara elektronik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">1. Disiplin <li style="width: 50%;">9. Sabar <li style="width: 50%;">2. Cepat <li style="width: 50%;">10. Kepatuhan <li style="width: 50%;">3. Tegas <li style="width: 50%;">11. Teladan <li style="width: 50%;">4. Sopan <li style="width: 50%;">12. Komunikatif <li style="width: 50%;">5. Ramah <li style="width: 50%;">13. Kreatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan TAKSI Skala Mikro, Kecil, Menengah
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan 8. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan 9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 11. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek 13. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan 14. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 15. Memasang alat pemantau pergerakan secara elektronik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/ kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 8. Sertifikasi pengawakan. 9. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 10. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon : 085756062092/081341527767

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
		<ul style="list-style-type: none"> - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dmpmsp kota baubau - Instagram : @dmpmspkotabaubau - Website : dmpmsp.baubaukota.go.id <p>3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari</p> <p>4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi. 		
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi 		
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin 		
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 	<ul style="list-style-type: none"> 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
<ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 	<ul style="list-style-type: none"> 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif 			
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu 		

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	<i>Pengawasan Internal</i>	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>) Skala Mikro, Kecil Menengah dan Besar
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir b. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki c. Alat penerangan yang cukup d. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan e. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran f. Penyediaan fasilitas pengamanan g. Penyediaan fasilitas keselamatan h. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi. 8. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi permohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parkir 9. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi gedung parkir 10. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir 11. Pengaturan radius putar bagi gedung parkir 12. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parkir
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 9. Sabar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang Skala Mikro, Kecil, Menengah
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan 8. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan 9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 11. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek 13. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan 14. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 15. Memasang alat pemantau pergerakan secara elektronik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpstsp@gmail.com - Facebook : @dpmpstsp kota baubau - Instagram : @dpmpstspkotabaubau - Website : dpmpstsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	NA
6	Biaya/Tarif	GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari

NO.	KOMPONEN	URAIAN																
		4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi. 																
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi 																
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin 																
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Disiplin</td> <td>9. Sabar</td> </tr> <tr> <td>2. Cepat</td> <td>10. Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>3. Tegas</td> <td>11. Teladan</td> </tr> <tr> <td>4. Sopan</td> <td>12. Komunikatif</td> </tr> <tr> <td>5. Ramah</td> <td>13. Kreatif</td> </tr> <tr> <td>6. Adil/Tidak diskriminatif</td> <td>14. Bertanggung jawab</td> </tr> <tr> <td>7. Terbuka dan jujur</td> <td>15. Objektif</td> </tr> <tr> <td>8. Loyal</td> <td></td> </tr> </table>	1. Disiplin	9. Sabar	2. Cepat	10. Kepatuhan	3. Tegas	11. Teladan	4. Sopan	12. Komunikatif	5. Ramah	13. Kreatif	6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab	7. Terbuka dan jujur	15. Objektif	8. Loyal	
1. Disiplin	9. Sabar																	
2. Cepat	10. Kepatuhan																	
3. Tegas	11. Teladan																	
4. Sopan	12. Komunikatif																	
5. Ramah	13. Kreatif																	
6. Adil/Tidak diskriminatif	14. Bertanggung jawab																	
7. Terbuka dan jujur	15. Objektif																	
8. Loyal																		
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar. 																

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13	<i>Pengawasan Internal</i>	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	<i>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</i>	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan BUS Kota
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan 8. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan 9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 11. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek 13. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan 14. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 15. Memasang alat pemantau pergerakan secara elektronik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SEKTOR TRANSPORTASI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Trayek
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan 8. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan 9. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 10. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 11. Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek 13. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan 14. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik 15. Memasang alat pemantau pergerakan secara elektronik.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem <i>siCantik could</i> atau langsung ke Dinas DPMPSTSP 2. Pemohon menyetorkan berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin ke petugas <i>front office</i> untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin 3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis 4. Penerbitan/penolakan izin melalui sistem <i>siCantik could</i> 5. Pengambilan/penyerahan surat izin/surat penolakan melalui petugas <i>front office</i>
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: NIB dan Sertifikat Standar
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> Telepon : 085756062092/081341527767 Fax :- SMS/WA : 085756062092 Email : baubaudpmptsp@gmail.com Facebook : @dpmptsp kota baubau Instagram : @dpmptspkotabaubau Website : dpmptsp.baubaukota.go.id Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; dan Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> Sarana <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 Meja dan Kursi Komputer dan kelengkapan Aplikasi Pelayanan Alat Tulis Kantor Formulir CCTV TV AC Loket Informasi Nomor Antrian Non Elektronik Buku Registrasi Buku peraturan perundang-undangan Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> Loket Pelayanan Ruang Konsultasi dan Pengaduan Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas Toilet Ruang Menyusui Fasilitas Disabilitas Mushollah Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Lahan Parkir Ruang Tim Teknis Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Petugas Informasi Petugas Loket Pendaftaran/Verifikasi Berkas Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) Petugas Pencetak dan Penerbitan izin Petugas Pencatatan izin Pejabat Penandatanganan Izin Petugas Loket Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ol style="list-style-type: none"> Disiplin Cepat Tegas Sopan Sabar Kepatuhan Teladan Komunikatif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertent 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK NON PERIZINAN
PRA IZIN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Izin Penelitian
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi KTP pemohon 3. Proposal penelitian berisi: <ol style="list-style-type: none"> a. Latar belakang b. Maksud dan tujuan c. Ruang lingkup d. Jangka waktu penelitian e. Nama peneliti f. Sasaran/target peneliti g. Metode penelitian (penjelasan secara detail) h. Peralatan yang digunakan (bagi berbadan usaha) i. Lokasi penelitian j. Output penelitian 4. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan disertai berkas salinan/fotokopi akta pendirian badan usaha/ organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya 6. Pengantar/rekomendasi dari Lembaga Pengutus Penelitian 7. Fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa jika pemohon WNI 8. Pasfoto yang bersangkutan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 9. Surat Pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Tiga (3) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Biaya/Tarif	: GRATIS (Tidak dipungut biaya)
7	Produk Pelayanan	: Surat Izin Penelitian/Survey/Riset
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 5. Petugas Pencatatan izin 6. Pejabat Penandatanganan Izin 7. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK NON PERIZINAN
PRA IZIN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Izin Penelitian
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 11. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Fotokopi Lunas PBB tahun terakhir 3. FC KTP Pemohon 4. FC bukti kepemilikan tanah c/q surat tanah 5. Surat keterangan persetujuan pemakaian tanah/lahan, atau Surat Kuasa jika bukan pemilik lahan 6. Rekomendasi dari Diskominfo (untuk KRK menara Komunikasi) 7. Gambar Site Plan atau skets lokasi dengan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Pengecekan kesesuaian dengan RTRW 5. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan SK/Izin
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Standar Biaya/Tarif	: Jika ada retribusi, diatur dalam Perda
7	Produk Pelayanan	: Surat Izin Penelitian/Survey/Riset
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Dinas PU 5. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 6. Petugas Pencatatan izin 7. Pejabat Penandatanganan Izin 8. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK NON PERIZINAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Izin Penelitian
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 9. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 11. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB tahun terakhir 3. FC KTP Pemohon 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Rekomendasi dari lurah mengetahui camat 9. Status hak atas tanah, dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah 10. Surat keterangan rencana kota (SKRK) oleh Dinas PUPR 11. Persetujuan bangunan gedung setelah memenuhi persyaratan administrasi lain seperti status kepemilikan bangunan gedung dan IMB.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Pengecekan kesesuaian dengan RDTR/RTRW 5. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan Izin PBG
5	Jangka Waktu Pelayanan	Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
6	Standar Biaya/Tarif	Jika ada retribusi, diatur dalam Perda
7	Produk Pelayanan	Izin PBG
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax :- - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmptsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loker Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan <p>2. Prasarana atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	<p>: Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loker Pendaftaran/Verifikasi Berkas 3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Dinas PU 5. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 6. Petugas Pencatatan izin 7. Pejabat Penandatanganan Izin 8. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	<p>: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Cepat 3. Tegas 4. Sopan 5. Ramah 6. Adil/Tidak diskriminatif 7. Terbuka dan jujur 8. Loyal 9. Sabar 10. Kepatuhan 11. Teladan 12. Komunikatif 13. Kreatif 14. Bertanggung jawab 15. Objektif
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>: </p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	<p>: Dilakukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>: </p> <ul style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK NON PERIZINAN
PRA IZIN


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	: Keterangan Rencana Kota (KRK)
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung 8. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 11. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau
3	Persyaratan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Fotokopi Lunas PBB tahun terakhir 3. FC KTP Pemohon 4. FC bukti kepemilikan tanah c/q surat tanah 5. Surat keterangan persetujuan pemakaian tanah/ lahan, atau Surat Kuasa jika bukan pemilik lahan 6. Rekomendasi dari Diskominfo (untuk KRK menara Komunikasi) 7. Gambar Site Plan atau skets lokasi dengan jelas
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Pengecekan kesesuaian dengan RTRW 5. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 6. Proses SK/Izin 7. Penyerahan SK/Izin
5	Jangka Waktu Pelayanan	: Lima (5) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Standar Biaya/Tarif	: Jika ada retribusi, diatur dalam Perda
7	Produk Pelayanan	: Surat Izin Penelitian/ Survey/ Riset
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Jala Raya Palagimata No. Kota Baubau. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: <ul style="list-style-type: none"> - Telepon : 085756062092/081341527767 - Fax : - - SMS/WA : 085756062092 - Email : baubaudpmpmsp@gmail.com - Facebook : @dpmptsp kota baubau - Instagram : @dpmptspkotabaubau - Website : dpmptsp.baubaukota.go.id 3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari 4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi aduan; b. Mediasi; c. Koordinasi dan cek lokasi; dan d. Sanksi.
9	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 b. Meja dan Kursi c. Komputer dan kelengkapan d. Aplikasi Pelayanan e. Alat Tulis Kantor f. Formulir g. CCTV h. TV i. AC j. Loket Informasi k. Nomor Antrian Non Elektronik l. Buku Registrasi m. Buku peraturan perundang-undangan 2. Prasarana atau Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> a. Loket Pelayanan b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Pendampingan dan Layanan Prioritas d. Toilet e. Ruang Menyusui f. Fasilitas Disabilitas g. Mushollah h. Ruang Tunggu i. Ruang Bermain Anak j. Lahan Parkir k. Ruang Tim Teknis l. Jaringan Wifi
10	Jumlah pelaksana	: Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi 2. Petugas Loket Pendaftaran/ Verifikasi Berkas

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Petugas Teknis (Sesuai Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP) 4. Dinas PU 5. Petugas Pencetak dan Penerbitan izin 6. Petugas Pencatatan izin 7. Pejabat Penandatanganan Izin 8. Petugas Loker Penyerahan Izin
11	Jaminan Pelayanan	: Setiap pemohon mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompoten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan sesuai dengan penjabaran kode etik (Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2022): 1. Disiplin; 2. Cepat; 3. Tegas; 4. Sopan; 5. Ramah; 6. Adil/Tidak diskriminatif; 7. Terbuka dan jujur; 8. Loyal; 9. Sabar; 10. Kepatuhan; 11. Teladan; 12. Komunikatif; 13. Kreatif; 14. Bertanggung jawab; dan 15. Objektif.
12	Jaminan Kemudahan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Jaminan kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi dalam UU Cipta Kerja; 2. Pemerintah daerah berwenang membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang dan tanda barcode; dan 4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
13	Pengawasan Internal	: Dilakukan oleh: 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau; 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu; 3. Kepala Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan; dan 4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sistem Informasi Perizinan; 4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; dan 5. Kotak saran dan kotak pengaduan.

Plt. WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE